PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada gubernur dan bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan penyelenggaraan tugas pembantuan pusat dari kementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
6. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh

negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi Presiden.
10. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
12. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan

laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

(1) Menteri melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian kepada GWPP.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 3

(1) Menteri memberikan penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian kepada:
    a. pemerintah daerah provinsi; dan/atau
    b. pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan pembangunan bidang pertanian; dan
b. mengoptimalkan Kinerja pembangunan pertanian sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian Pertanian, dan RKA-KL Kementerian Pertanian.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Program, Kegiatan, dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi

Pasal 5

(1) Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi:

a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas;
b. nilai tambah dan daya saing industri;
c. pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
d. dukungan manajemen.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggaran dapat dilakukan perubahan dalam hal:
a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
b. GWPP tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan; dan/atau
c. GWPP mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan.

Pasal 6

(1) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.

(2) Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
b. fasilitasi;
c. konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. bimbingan teknis;
f. penyuluhan;
g. reviu;
h. monitoring;
i. evaluasi;
j. pemeriksaan;
k. supervisi;
l. survei;
m. pengendalian; dan
n. pelaporan.

Pasal 7

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.

Pasal 8

GWPP menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 dan Pasal 6 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 9

(1) GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menetapkan Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 10

(1) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas:
    a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
    b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(2) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar.
(3) GWPP atau pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen:
    a. penetapan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi; dan
    b. penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar,

    kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
(4) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GWPP atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan penetapan penggantian pejabat kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menjadi BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi.

(3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian Kedua
Program, Kegiatan, dan Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian, meliputi:
   a. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas;
   b. nilai tambah dan daya saing industri; dan
   c. dukungan manajemen.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan:
   a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah provinsi; atau
   b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota,

   sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
   a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
   b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan penugasan; dan/atau
   c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali penugasan.

Pasal 16

(1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk Kegiatan yang bersifat urusan konkuren.
(2) Kegiatan yang bersifat urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan:
    a. tanah;
    b. bangunan;
    c. peralatan dan mesin;
    d. jalan;
    e. irigasi dan jaringan; dan
    f. barang habis pakai, antara lain:
        1. obat-obatan;
        2. vaksin;
        3. bibit;
        4. benih; dan/atau
        5. pupuk atau sejenisnya.

Pasal 17

Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang/jasa dan penunjang lainnya.

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menjadi BMN.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan.
(3) Perangkat Daerah melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 22

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 23

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menetapkan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
(3) Penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 24

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan tersedia alokasi anggaran.

Pasal 25

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 26

Gubernur menyampaikan dokumen penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Paragraf 3
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Pasal 27

Bupati/wali kota menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

(1) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menetapkan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 29

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 30

Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 31

Bupati/wali kota menyampaikan dokumen penetapan Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, dan penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan wajib disusun ke dalam laporan pertanggungjawaban meliputi:
a. aspek manajerial; dan
b. aspek akuntabilitas.

a. pagu anggaran;
b. target volume Keluaran;
c. target indikator Kinerja Keluaran;
d. rencana penarikan dana;
e. realisasi anggaran;
f. realisasi volume Keluaran;
g. realisasi indikator Kinerja Keluaran;
h. progres pekerjaan Keluaran;
i. kendala yang dihadapi; dan
j. saran tindak lanjut.

(2) Progres pekerjaan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berpedoman pada panduan pengukuran realisasi fisik yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan yang membidangi Kegiatan dimaksud.

(3) Laporan pertanggungjawaban aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

(4) Pelaksanaan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara daring oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan BMN.

(2) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan barang milik negara.

(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Pertanian melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan.

(4) Pelaksanaan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring setiap bulan oleh Kepala Perangkat Daerah Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

(5) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

(5) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 35

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh sekretariat UAPPA/B-W lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UAPPA/B-W Dekonsentrasi dan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 37

(1) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
(2) Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melaksanakan pengawasan administrasi dan keuangan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
(3) Direktur Jenderal/Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

FORMAT RINCIAN KEGIATAN

Format-1

Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	KALIMANTAN TIMUR *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur *(nama Satuan Kerja)*	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan *(nama kegiatan/KRO)*	
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI *(nama kegiatan/KRO)*	
2.	... *(nama lokasi)*	
	... *(nama Program)*	
	... *(nama Satuan Kerja)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
3.	...	
4.	...	
...		

Format-2

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat *(nama Satuan Kerja)*	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi *(nama kegiatan/KRO)*	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia *(nama kegiatan/KRO)*	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan *(nama kegiatan/KRO)*	
2.	... *(nama lokasi)*	
	... *(nama Program)*	
	... *(nama Satuan Kerja)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
3.	...	
4.	...	
...		

Format-3

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT *(nama lokasi)*	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas *(nama Program)*	
	Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur *(nama Satuan Kerja)*	
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat *(nama kegiatan/KRO)*	
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura *(nama kegiatan/KRO)*	
2.	... *(nama lokasi)*	
	... *(nama Program)*	
	... *(nama Satuan Kerja)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
	... *(nama kegiatan)*	
3.	...	
4.	...	
...		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN